



PUTUSAN

Nomor 179/Pid.B/2018/PN Srl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : SRIYANTO Bin UJANG;
Tempat Lahir : Karang Anyar;
Umur/Tanggal Lahir : 18 Tahun / 10 Maret 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Karang Anyar, Kecamatan Rupit, Kabupaten Muratara, Propinsi Sumatera Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Oktober 2018;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat/penetapan dengan perincian sebagai berikut:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2018;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 24 Desember 2018;
3. Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, sejak tanggal 8 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 7 Desember 2018;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun, sejak tanggal 8 Desember 2018 sampai dengan tanggal 5 Februari 2019;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum walaupun haknya untuk itu telah diberitahukan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun, Nomor 179/Pen.Pid.B/2018/PN Srl, tanggal 8 Nopember 2018;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 179/Pen.Pid.B/2018/PN Srl, tanggal 8 Nopember 2018 tentang penetapan hari sidang;

Putusan Pidana Nomor 179/Pid.B/2018/PN Srl, halaman 1 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SRIYANTO Bin UJANG** terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan kekerasan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **SRIYANTO Bin UJANG** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dengan ketentuan selama Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas kecil warna pink gambar kucing;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna silver;
 - Uang sebanyak Rp. 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Dikembalikan kepada yang berhak atas nama Jumiati Binti Ariyanto.

- 1 (satu) lembar jaket merk Plasbox warna abu-abu;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda CBR warna hitam pelek merah tanpa TNKB;

Dikembalikan kepada yang berhak atas nama Anak Arif Bin Suherman.

- 1 (satu) helai kaos bertuliskan striker.Co warna hitam;

Dikembalikan kepada yang berhak atas nama Sriyanto Bin Ujang.

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan/pledoi secara tertulis di persidangan, yang pada pokoknya mengemukakan:

Putusan Pidana Nomor 179/Pid.B/2018/PN Srl, halaman 2 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya tetap pada suratuntutannya;

Menimbang, bahwa atas tanggapan dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan tanggapan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No. Register Perkara: PDM-98/OHARDA/SRLNG/ 10/2018 yang pada pokoknya:

Pertama:

-----Bahwa Terdakwa **Sriyanto bin Ujang** bersama-sama dengan Anak Saksi Arif bin Suherman (Berkas terpisah), pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekira pukul 09.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2018 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2018 bertempat di jalan lintas Sumatera Desa Sungai Gedang Kec. Singkut Kab. Sarolangun Prov. Jambi, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekira pukul 09.30 WIB Anak Saksi Arif dan Terdakwa yang berada di Pasar Singkut melihat Saksi Jumiati dan Saksi Juina yang sedang mengendarai sepeda motor Mio dan Terdakwa melihat dibagian spion sebelah kanan tergantung 1 (satu) buah tas kecil warna ping gambar kucing kemudian Terdakwa langsung mengajak Anak Saksi Arif untuk mengejar sepeda motor tersebut, selanjutnya Anak Saksi Arif dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda CBR warna hitam pelek merah tanpa TNKB dan Terdakwa duduk dibelakang Anak Saksi Arif mengejar dan sesampainya di jalan lintas Sumatera Desa Sungai Gedang Kec. Singkut Kab. Sarolangun Prov. Jambi Anak Saksi Arif mendekatkan sepeda motornya

Putusan Pidana Nomor 179/Pid.B/2018/PN Srl, halaman 3 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebelah kanan sepeda motor Saksi Jumiati dan Saksi Juina, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil paksa dengan tangan kiri 1 (satu) buah tas kecil warna ping gambar kucing yang didalamnya terdapat 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna Silver, uang sebanyak Rp840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dengan 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,- (dua ribu rupiah) yang digantungkan dispiion sebelah kanan motor Saksi Jumiati sehingga tali tas tersebut putus dan Saksi Jumiati yang mengendarai sepeda motor Mio terkejut sehingga sepeda motor yang dikendarainya goyang dan tidak stabil, kemudian Anak Saksi Arif dan Terdakwa melarikan diri kearah Lubuk Linggau dan dikejar oleh Saksi Sunaryo (Anggota Kepolisian) dan pada saat di simpang rawas Anak Saksi Arif dan Terdakwa dapat diberhentikan dan ditangkap.

- Bahwa akibat dari perbuatan Anak Saksi Arif dan Terdakwa, Saksi Jumiati mengalami kerugian sebesar Rp2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP;

Atau

Kedua:

-----Bahwa Terdakwa **Sriyanto bin Ujang** bersama-sama dengan Anak Saksi Arif bin Suherman (Berkas terpisah), pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekira pukul 09.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2018 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2018 bertempat di jalan lintas Sumatera Desa Sungai Gedang Kec. Singkut Kab. Sarolangun Prov. Jambi, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekira pukul 09.30 WIB Anak Saksi Arif dan Terdakwa yang berada di Pasar Singkut melihat Saksi Jumiati dan Saksi Juina yang sedang mengendarai sepeda motor Mio dan Terdakwa melihat dibagian spion sebelah kanan tergantung 1 (satu) buah tas kecil warna ping gambar kucing kemudian Terdakwa langsung mengajak Anak Saksi Arif

Putusan Pidana Nomor 179/Pid.B/2018/PN Srl, halaman 4 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mengejar sepeda motor tersebut, selanjutnya Anak Saksi Arif dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda CBR warna hitam pelek merah tanpa TNKB dan Terdakwa duduk dibelakang Anak Saksi Arif mengejar dan sesampainya di jalan lintas Sumatera Desa Sungai Gedang Kec. Singkut Kab. Sarolangun Prov. Jambi Anak Saksi Arif mendekatkan sepeda motornya disebelah kanan sepeda motor Saksi Jumiati dan Saksi Juina, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil paksa dengan tangan kiri 1 (satu) buah tas kecil warna ping gambar kucing yang didalamnya terdapat 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna Silver, uang sebanyak Rp840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dengan 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,- (dua ribu rupiah) yang digantungkan dispion sebelah kanan motor Saksi Jumiati sehingga tali tas tersebut putus dan Saksi Jumiati yang mengendarai sepeda motor Mio terkejut sehingga sepeda motor yang dikendarainya goyang dan tidak stabil, kemudian Anak Saksi Arif dan Terdakwa melarikan diri kearah Lubuk Linggau dan dikejar oleh Saksi Sunaryo (Anggota Kepolisian) dan pada saat di simpang rawas Anak Saksi Arif dan Terdakwa dapat diberhentikan dan ditangkap.

- Bahwa akibat dari perbuatan Anak Saksi Arif dan Terdakwa, Saksi Jumiati mengalami kerugian sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).
- Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Keberatan Hukum/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi JUMIATI Binti ARIYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya serta saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekira pukul 09.30 Wib, yang terjadi di Jalan Lintas Sumatera Desa Sungai Gedang, Kec Singkut, Kab Sarolangun, Prov Jambi Saksi bersama dengan Saksi JUINA pergi ke

Putusan Pidana Nomor 179/Pid.B/2018/PN Srl, halaman 5 dari 14 halaman



pasar singkat untuk berbelanja dan setelah selesai berbelanja kemudian Saksi bersama Saksi JUINA rencana akan pulang, sewaktu dalam perjalanan akan pulang tepatnya di jalan lintas sumatera tepatnya di depan Showroom sepeda motor Desa Sungai Gedang, Kec Singkut, Kab Sarolangun, tiba-tiba dari arah belakang Saksi ada 1 (satu) unit sepeda motor besar jenis Honda CBR warna hitam pelek warna merah yang berboncengan yaitu Anak Arif bin Suherman dan Terdakwa Sriyanto yang langsung memepet Saksi dari sebelah kanan dan kemudian Terdakwa Sriyanto merampas tas milik Saksi secara paksa yang Saksi gantungkan di spion sepeda motor sebelah kanan, setelah tas tersebut dibawa oleh lari maka Saksi berusaha mengejar namun tidak berhasil mengejar maka Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke ke Polsek Pelawan Singkut.

- Bahwa Anak dan Terdakwa memepet Saksi dari arah kanan dan langsung merampas dompet milik Saksi yang Saksi gantungkan di sepiion sepeda motor sebelah kanan sehingga tali tas tersebut putus sehingga Saksi mengalami guncangan atau oleng saat mengendalikan sepeda motor tersebut dan hamper jatuh kemudian tas milik Saksi tersebut dibawa kabur oleh Anak Arif dan Terdakwa Sriyanto.
- Bahwa Sepeda motor yang di pakai oleh Anak Arif dan Terdakwa Sriyanto pada saat itu adalah sepeda motor jenis Honda CBR warna hitam pelek merah.
- Bahwa Saksi dan Saksi Juina tidak ada mengalami luka tetapi mengalami ketakutan dan trauma atas kejadian ini
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah tas warna ping gambar kucing yang didalamnya berisikan 1 (satu) unit Hp Samsung warna silver, uang sebanyak Rp.840.000 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) adalah milik Saksi.
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi Jumiati yaitu adalah 01 (satu) buah tas warna ping gambar kucing, 1 (satu) Unit Hp Samsung warna silver, dan uang sebanyak Rp.840.000 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah), dan apabila di total kurang lebih Rp.2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa jaket wara abu-abu milik yang Anak ARIF Bin SUHERMAN sedangkan kaos warna hitam yang di pakai Terdakwa SRIYANTO Bin UJANG

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak tahu;

Putusan Pidana Nomor 179/Pid.B/2018/PN Srl, halaman 6 dari 14 halaman



2. Saksi JUINA Binti JAILANI (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya serta saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekira pukul 09.30 Wib, yang terjadi di Jalan Lintas Sumatera Desa Sungai Gedang, Kec Singkut, Kab Sarolangun, Prov Jambi Saksi bersama dengan Saksi Jumiati pergi ke pasar singkut untuk berbelanja dan setelah selesai berbelanja kemudian Saksi bersama Saksi Jumiati rencana akan pulang, sewaktu dalam perjalanan akan pulang tepatnya di jalan lintas sumatera tepatnya di depan Show room sepeda motor Desa Sungai Gedang, Kec Singkut, Kab Sarolangun, tiba-tiba dari arah belakang Saksi ada 1 (satu) unit sepeda motor besar jenis Honda CBR warna hitam pelek warna merah yang berboncengan yaitu Anak Arif bin Suherman dan Terdakwa Sriyanto yang langsung memepet Saksi dari sebelah kanan dan kemudian Terdakwa Sriyanto merampas tas milik Saksi Jumiati secara paksa yang Saksi Jumiati gantungkan di spion sepeda motor sebelah kanan, setelah tas tersebut dibawa oleh lari maka Saksi Jumiati berusaha mengejar namun tidak berhasil mengejar maka Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke ke Polsek Pelawan Singkut.
- Bahwa Anak dan Terdakwa memepet Saksi dari arah kanan dan langsung merampas dompet milik Saksi Jumiati yang Saksi Jumiati gantungkan di sepiot sepeda motor sebelah kanan sehingga tali tas tersebut putus sehingga Saksi Jumiati mengalami guncangan atau oleng saat mengendalikan sepeda motor tersebut dan hampir jatuh kemudian tas milik Saksi Jumiati tersebut dibawa kabur oleh Anak Arif dan Terdakwa Sriyanto.
- Bahwa benar saksi menerangkan Sepeda motor yang di pakai oleh Anak Arif dan Terdakwa Sriyanto pada saat itu adalah sepeda motor jenis Honda CBR warna hitam pelek merah.
- Bahwa Saksi Jumiati dan Saksi tidak ada mengalami luka tetapi mengalami ketakutan dan trauma atas kejadian ini.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah tas warna ping gambar kucing yang didalamnya berisikan 1 (satu) unit Hp

Putusan Pidana Nomor 179/Pid.B/2018/PN Srl, halaman 7 dari 14 halaman



Samsung warna silver, uang sebanyak Rp.840.000 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) adalah milik Saksi Jumiati.

- Bahwa kerugian yang dialami Saksi Jumiati yaitu adalah 01 (satu) buah tas warna ping gambar kucing, 1 (satu) Unit Hp Samsung warna silver ,, dan uang sebanyak Rp.840.000 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) , dan apabila di total kurang lebih Rp.2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa jaket wara abu-abu milik yang Anak ARIF Bin SUHERMAN sedangkan kaos warna hitam yang di pakai Terdakwa SRIYANTO Bin UJANG

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak tahu;

3. Saksi EKA Binti SUJIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya serta saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekira pukul 09.30 Wib, Saksi pergi ke pasar singkut untuk mengambil uang di ATM dan setelah selesai mengambil uang dalam perjalanan tepatnya di jalan lintas sumatera tepatnya di depan Show room Desa Sungai Gedang, Kec Singkut, Kab Sarolangun, melihat ibu-ibu yaitu Saksi Jumiati dan Saksi Juina di jambret oleh dua orang laki-laki Yaitu Anak Arif dan Terdakwa Sriyanto dengan menggunakan 01 (satu) unit sepeda motor besar jenis cbr Honda warna hitam pelek warna merah. yang langsung lari kearah linggau dan setelah melihat kejadian tersebut Saksi langsung menghubungi polsek pelawan singkut untuk memberitahu terjadinya tindak pidana tersebut. Setelah dilakukan pengejaran terhadap 2 orang tersebut dan setelah tertangkap diperlihatkan kepada Saksi bahwa benar Anak Arif dan Terdakwa Sriyanto tersebut lah yang telah melakukan tindak pidana.
- Bahwa Anak Arif dan Terdakwa Sriyanto datang dari arah kanan dan langsung merampas dompet milik Saksi Jumiati yang disimpan di Spion sebelah kanan.
- Bahwa Saksi Jumiati dan Saksi Juina tidak ada mengalami luka tetapi terlihat mengalami ketakutan dan trauma atas kejadian ini.
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi Jumiati yaitu adalah 01 (satu) buah tas warna ping gambar kucing, 1 (satu) Unit Hp Samsung warna silver ,, dan

Putusan Pidana Nomor 179/Pid.B/2018/PN Srl, halaman 8 dari 14 halaman



uang sebanyak Rp.840.000 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) , dan apabila di total kurang lebih Rp.2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa jaket wara abu-abu milik yang Anak ARIF Bin SUHERMAN sedangkan kaos warna hitam yang di pakai Terdakwa SRIYANTO Bin UJANG.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak tahu;

4. Saksi SUNARYO Bin SUPARMAN (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya serta saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa pada hari senin tanggal 22 Oktober 2018, sekira pukul 09.20 Wib Saksi stanbay di Mako Polsek Pelawan Singkut, dan pada saat stanbay tersebut Saksi mendapatkan telpon dari Saksi Jumiati bahwa Saksi Jumiati kena jambret dan mendengar hal tersebut kemudian Saksi melakukan penghadangan di depan Mako Polsek dan pada saat di depan mako Polsek Pelawan Singkut Saksi melihat ada 01 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Cbr yang melintas dan berboncengan 02 (dua) orang yang berbadan kecil-kecil yaitu Anak Arif dan Terdakwa Sriyanto dan pada saat di depan mako Saksi berusaha menghadang dan karena tidak mau berhenti kemudian Saksi melakukan pengejaran dan pada saat Saksi kejar yaitu Anak Arif dan Terdakwa Sriyanto terus lari dan Saksi lihat sempat berganti joki atau sopir dan tetap Saksi kejar dan sewaktu sampai simpang rawas motor yaitu Anak Arif dan Terdakwa Sriyanto agak macet-macet karena akan habis minyak dan sepeda motor Terdakwa berhenti dan pada saat berhenti kemudian Saksi IV tangkap dan Saksi bawa ke Kantor Polsek Pelawan Singkut.
- Bahwa menurut keterangan Saksi Jumiati, Terdakwa Suryanto menjambret dengan cara memepet korban dan mengambil tas milik korban dengan paksa sehingga mengalami oleg.
- Bahwa Saksi Jumiati dan Saksi Juina tidak ada mengalami luka tetapi terlihat mengalami ketakutan dan trauma atas kejadian ini.
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi Jumiati yaitu adalah 01 (satu) buah tas warna ping gambar kucing, 1 (satu) Unit Hp Samsung warna silver ,, dan uang sebanyak Rp.840.000 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) , dan apabila di total kurang lebih Rp.2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah).

Putusan Pidana Nomor 179/Pid.B/2018/PN Srl, halaman 9 dari 14 halaman



- Bahwa jaket wara abu-abu milik yang Anak ARIF Bin SUHERMAN sedangkan kaos warna hitam yang di pakai Terdakwa SRIYANTO Bin UJANG.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi Anak ARIF Bin SUHERMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya serta saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Anak melakukan tindak pidana pencurian (jembret) bersama Terdakwa Sriyanto yaitu pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekira pukul 09.30 Wib di jalan lintas sumatera Desa Sungai Gedang Kec. Singkut Kab. Sarolangun.
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana tersebut adalah seorang perempuan yang mengendarai sepeda motor metik jenis Mio yaitu Saksi Jumati.
- Bahwa barang milik korban yang Anak dan Terdakwa Sriyanto ambil yaitu 1 (satu) buah tas kecil yang didalamnya berisikan 1 (satu) unit HP merek Samsung warna silver dan uang sebesar Rp. 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa cara Anak dan Terdakwa Sriyanto melakukan pencurian saat itu adalah Anak dan Sriyanto mengendarai sepeda motor, Anak berada diposisi depan sebagai pengemudi sedangkan Sriyanto berada diposisi belakang, ketika itu Anak dan Sriyanto melihat ada 2 (dua) orang perempuan mengendarai sepeda motor Mio sedang menuju kearah Lubuk Linggau, saat itu Anak langsung mengejar pengendara sepeda motor tersebut dan langsung memepet pengendara sepeda motor tersebut, ketika berada didekat korban maka Sriyanto langsung mengambil tas yang digantungkan dibagian kanan kepala sepeda motor yang dikendarai korban dengan menggunakan tangan.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekira pukul 09.20 Wib Anak dan Sriyanto berada di dekat pasar singkut untuk membeli rokok, ketika Anak dan Sriyanto sedang membeli rokok maka saat itu Anak melihat ada 2 (dua) orang perempuan yang mengendarai sepeda motor Mio, saat itu Sriyanto melihat bahwa dibagian depan sepeda motor yang dikendarai

Putusan Pidana Nomor 179/Pid.B/2018/PN Srl, halaman 10 dari 14 halaman



korban ada tas, saat itu juga Sriyanto langsung mengajak Anak untuk mengejar sepeda motor yang dikendarai oleh korban, pada saat itu Anak langsung mengejar sepeda motor yang dikendarai oleh korban dan memepet sepeda motor korban, pada saat Anak sudah berada disamping kanan korban maka Sriyanto langsung mengambil paksa tas milik korban yang digantungkan dibagian kepala sebelah kanan sepeda motor korban sehingga tas tersebut putus sehingga tas tersebut dibawa oleh Sriyanto, setelah Sriyanto mendapatkan tas milik korban maka Anak langsung melajukan dengan kencang sepeda motor yang Anak kendarai tersebut kearah lubuk linggau, pada saat Anak melaju dengan kencang kearah Lubuk Linggau maka Anak melihat ada anggota polisi yang mengejar Anak, ketika Anak dikejar oleh anggota polisi maka Anak langsung belok disimpang rawas, tidak lama kemudian Anak langsung berhenti dan turun dari sepeda motor, pada saat Anak dan Sriyanto berada didekat sepeda motor maka Anak dan Sriyanto langsung ditangkap dan diamankan oleh beberapa orang anggota polisi, selanjutnya Anak dan Sriyanto dan juga tas yang diambil oleh Sriyanto serta sepeda motor yang Anak kendarai bersama Sriyanto langsung dibawa ke Polsek Singkut.

- Bahwa peran Anak saat itu mengemudikan sepeda motor sedangkan Sriyanto mengambil tas milik korban yang digantungkan dibagian depan kepala sepeda motor yang dikendarai oleh korban.
- Bahwa yang mempunyai ide atau rencana untuk melakukan pencurian (jambret) tersebut adalah Anak dan Sriyanto, dikarenakan dari awal sebelum Anak dan Sriyanto berangkat ke Singkut saat itu Anak dan Sriyanto sudah berencana untuk menjambret di wilayah Singkut.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda CBR warna hitam menggunakan lis warna biru, kerangka besi dan pelek depan belakang berwarna merah tanpa TNKB, memakai spion sebelah kanan yang diperlihatkan kepada Anak tersebut adalah sepeda motor yang Anak kendarai bersama Sriyanto ketika Anak dan Sriyanto mengambil tas milik korban.
- Bahwa Saksi Jumiati dan Saksi Juina tidak ada mengalami luka tetapi terlihat mengalami ketakutan dan trauma atas kejadian ini.
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi Jumiati yaitu adalah 01 (satu) buah tas warna ping gambar kucing, 1 (satu) Unit Hp Samsung warna silver, dan

Putusan Pidana Nomor 179/Pid.B/2018/PN Srl, halaman 11 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebanyak Rp.840.000 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) , dan apabila di total kurang lebih Rp.2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa jaket warna abu-abu milik yang Anak ARIF Bin SUHERMAN sedangkan kaos warna hitam yang di pakai Terdakwa SRIYANTO Bin UJANG.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan isi dari BAP terdakwa adalah benar adanya.
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian (jembret) bersama Anak Arif yaitu pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekira pukul 09.30 Wib di jalan lintas sumatera Desa Sungai Gedang Kec. Singkut Kab. Sarolangun.
- Bahwa Korban dari tindak pidana tersebut adalah seorang perempuan yang mengendarai sepeda motor metik jenis Mio yaitu Saksi Jumiati.
- Bahwa barang milik korban yang Anak Arif dan Terdakwa Sriyanto ambil yaitu 1 (satu) buah tas kecil yang didalamnya berisikan 1 (satu) unit HP merek Samsung warna silver dan uang sebesar Rp. 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018, sekira pukul 08.00 Wib sewaktu Terdakwa masih di dusun Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama ARIF berencana akan menjambret di Singkut dan pada saat itu kami berunding karena teman Terdakwa yang bernama ARIF yang mempunyai sepeda motor dan dan pada saat itu teman Terdakwa yang bernama ARIF yang berada di depan sedangkan Terdakwa yang dibelakang dan setelah Terdakwa dan teman Terdakwa sudah sipa kemudian kami berangkat dan kami berangkat dan setelah sampai Pasar Singkut Terdakwa dan teman Terdakwa saudara ARIF pura-pura beli rokok di warung dan pada saat berada di warung kami melihat ada ibi-ibu yang berboncengan dan Terdakwa lihat ada dompet digantung sebelah kanan dan melihat hal tersebut kemudian kami langsung kejar dan teman Terdakwa yang bernama ARIF langsung memepet dari sebelah kanan dan setelah dekat kemudian Terdakwa yang melakukan eksekusi pengambilan dompet tersebut dan setelah dompet berhasil Terdakwa ambil kemudian kami langsung tancap gas arah lubuk linggau dan tidak beberapa

Putusan Pidana Nomor 179/Pid.B/2018/PN Srl, halaman 12 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lama dari arah belakang ada yang mengejar kami dan pada saat kami di kejar Terdakwa dan teman Terdakwa sempat bergantian jokinya atau ganti yang di depan dan kami bergantian joki sambil berjalan dan kemudian Terdakwa yang berada di depan dan setelah tidak beberapa lama ada petugas Polri yang sudah berada di belakang kami dan kami kehabisan minyak bensin dan kami berhasil di tangkap dan dibawa ke Polsek Pelawan Singkut.

- Bahwa cara yang Terdakwa dan Anak Arif Rahman lakukan adalah dengan cara memepet korban dari sebelah kanan dan perang Terdakwa pada saat itu Terdakwa yang melakukan eksekusi untuk mengambil dompet.
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan aksi penodongan atau jambret tersebut yakni hanya menggunakan sepeda motor jenis Honda CBR warna hitam pelek merah milik teman Terdakwa saudara ARIF.
- Bahwa setelah dompet tersebut berhasil Terdakwa ambil yang memegang Terdakwa dan setelah dalam perjalanan kami ganti joki dan dompet gentian teman Terdakwa saudara ARIF.
- Bahwa Terdakwa melihat korban terkejut dan spontan langsung menjerit dengan mengatakan "Jambret-jambret", dan selanjutnya Terdakwa tidak mengetahui apa yang terjadi terhadap korban karena Terdakwa langsung kabur melarikan diri.
- Bahwa kecepatan sepeda motor korban saat kami jambret pelan, dengan kecepatan sekitar ± 40 Km/Perjam, dan jarak antara sepeda motor Terdakwa dengan sepeda motor korban pada saat mengambil dompet korban dari sebelah kanan sepeda motor sekitar setengah meter.
- Bahwa korban tersebut sudah menjadi target untuk menjadi korban penjambretan dan saat itu Terdakwa dan Anak Arif Rahman bersama-sama mempunyai niat untuk jambret dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Arif ada barang, dan yang memiliki ide awal adalah memang Terdakwa dan Anak Arif Rahman.
- Bahwa dari hasil penjambretan tersebut Terdakwa dan Arif Rahman belum sempat berbagi karena sudah tertangkap oleh petugas Kepolisian.
- Bahwa dompet korban hasil penjambretan tersebut dipegang terus dan belum sempat dibagi.
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi Jumiaty yaitu adalah 1 (satu) buah tas warna ping gambar kucing, 1 (satu) Unit Hp Samsung warna silver, dan uang

Putusan Pidana Nomor 179/Pid.B/2018/PN Srl, halaman 13 dari 14 halaman



sebanyak Rp.840.000 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) , dan apabila di total kurang lebih Rp.2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa jaket warna abu-abu milik yang Anak ARIF Bin SUHERMAN sedangkan kaos warna hitam yang di pakai Terdakwa SRIYANTO Bin UJANG.

Menimbang, ketika diberikan kesempatan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang menguntungkan (*Ade Charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas kecil warna pink gambar kucing;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna silver;
- Uang sebanyak Rp. 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar jaket merk Plasbox warna abu-abu;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda CBR warna hitam pelek merah tanpa TNKB;
- 1 (satu) helai kaos bertuliskan striker.Co warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan persesuaian barang bukti dan alat bukti yang diajukan di persidangan, yang kesemuanya dipandang dari hubungan rangkaian satu dengan yang lain dan saling bersesuaian sehingga dapat diperoleh fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018, sekira pukul 09.00 Wib Saksi Jumiati bersama dengan Saksi Juina pergi ke pasar Singkut untuk berbelanja;
- Bahwa setelah selesai berbelanja kemudian Saksi Jumiati bersama dengan Saksi Juina rencana akan pulang, sewaktu dalam perjalanan akan pulang tepatnya di jalan lintas Sumatera tepatnya di depan show room sepeda motor Desa Sungai Gedang, Kec Singkut, Kab Sarolangun, tiba-tiba dari arah



belakang 1 (satu) unit sepeda motor besar jenis Honda CBR warna hitam pelek warna merah yang berboncengan yaitu Anak Arif bin Suherman dan Terdakwa Sriyanto mendekati sepeda motor Saksi Jumiati dan Saksi Juina;

- Bahwa Anak Arif Rahman (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa Sriyanto memepet Saksi Jumiati dari sebelah kanan dan kemudian Terdakwa Sriyanto merampas tas milik Saksi Jumiati secara paksa yang Saksi Jumiati gantungkan di spion sepeda motor sebelah kanan, Saksi Jumiati berusaha mengejar namun tidak berhasil mengejar maka Saksi Jumiati langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pelawan Singkut;
- Bahwa tas milik Saksi Jumiati yang diambil oleh Anak Arif Rahman (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa Sriyanto adalah tas warna pink gambar kucing berisikan 1 (satu) unit Hp Samsung warna silver, uang tunai sebanyak Rp. 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa sepeda motor jenis Honda CBR warna hitam pelek merah adalah sepeda motor yang di pakai oleh Anak Arif Rahman (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa Sriyanto pada saat mengambil tas milik Saksi Jumiati;
- Bahwa Saksi Jumiati dan Saksi Juina tidak mengalami luka namun merasa ketakutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan fakta-fakta yang telah diperoleh dalam persidangan tersebut diatas, Terdakwa akan terbukti bersalah atau tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu: pertama melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP atau kedua melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam penyusunan surat dakwaannya mempergunakan bentuk surat dakwaan alternatif yaitu bentuk dakwaan yang disusun berupa rangkaian dari beberapa dakwaan atau pelanggaran, dan antara dakwaan yang kesatu dengan dakwaan yang kedua saling mengecualikan;

Menimbang, bahwa oleh karena antara dakwaan kesatu dengan dakwaan kedua disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dan mempertimbangkan salah satu diantara kedua dakwaan tersebut yang lebih tepat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu terhadap peristiwa tindak pidana yang

Putusan Pidana Nomor 179/Pid.B/2018/PN Srl, halaman 15 dari 14 halaman



berkaitan dengan Terdakwa, yaitu dakwaan pertama melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa mengacu kepada orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, berhubungan erat dengan pertanggungjawaban hukum, dan sebagai sarana pencegahan *error in persona*;

Menimbang, bahwa “Barangsiapa” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “barangsiapa” secara histories kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekwensi logis hal ini maka kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi dipersidangan, keterangan terdakwa, Surat Tuntutan Penuntut Umum dan membenaran para saksi yang dihadapkan didepan persidangan bahwa yang sedang diadili didepan



persidangan Pengadilan Negeri Sarolangun adalah terdakwa **SRIYANTO Bin UJANG**, maka jelaslah sudah pengertian "barangsiapa" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa **SRIYANTO Bin UJANG**, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barangsiapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang disini adalah "benda" atau "goed" yang menurut *Memorie van Toelichting* diartikan sebagai "*stoffelijk goed dat vatbaar is voor verplaatsing*" yaitu benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan, dan dalam perkara ini yang dimaksud dengan "benda" adalah berupa tas warna pink gambar kucing berisikan 1 (satu) unit Hp Samsung warna silver, uang tunai sebanyak Rp. 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) termasuk benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan milik dari Saksi Jumiati;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan 1 (satu) buah tas warna pink gambar kucing berisikan 1 (satu) unit Hp Samsung warna silver, uang tunai sebanyak Rp. 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) milik Saksi Jumiati diambil oleh anak Arif Rahman (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa Sriyanto yang mengendarai sepeda motor jenis Honda CBR warna hitam pelek merah pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018, sekira pukul 09.00 Wib ketika Saksi Jumiati dan Saksi Juina berboncengan sepeda motor sepulang dari pasar Singkut di jalan lintas Sumatera tepatnya di depan show room sepeda motor Desa Sungai Gedang, Kec Singkut, Kab Sarolangun;

Menimbang, bahwa berdasarkan runtutan uraian pertimbangan di atas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, 1 (satu) buah tas warna pink gambar kucing berisikan 1 (satu) unit Hp Samsung warna silver, uang tunai sebanyak Rp. 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) adalah milik dari Saksi Jumiati, yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan Anak Arif Rahman (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) ketika Saksi Jumiati dan Saksi

Putusan Pidana Nomor 179/Pid.B/2018/PN Srl, halaman 17 dari 14 halaman



Juina berkendara di jalan lintas Sumatera tepatnya di depan show room sepeda motor Desa Sungai Gedang, Kec Singkut, Kab Sarolangun tidak ada izin dari pemiliknya yaitu saksi Jumiati, demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

- Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018, sekira pukul 09.00 Wib ketika Saksi Jumiati dan Saksi Juina berboncengan sepeda motor, melintas di Jalan Lintas Sumatera di depan show room sepeda motor Desa Sungai Gedang, Kec. Singkut, Kabupaten Sarolangun, tiba-tiba dari sebelah belakang melaju 1 (satu) unit sepeda motor besar jenis Honda CBR warna hitam pelek warna merah yang berboncengan yaitu Anak Arif Rahman (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa Sriyanto mendekati sepeda motor Saksi Jumiati dan Saksi Juina;
- Bahwa Anak Arif Rahman (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa Sriyanto memepet Saksi Jumiati dari sebelah kanan dan kemudian Terdakwa Sriyanto merampas tas milik Saksi Jumiati secara paksa yang Saksi Jumiati gantungkan di spion sepeda motor sebelah kanan, Saksi Jumiati berusaha mengejar namun tidak berhasil mengejar maka Saksi Jumiati langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pelawan Singkut;
- Bahwa Saksi Jumiati dan Saksi Juina tidak mengalami luka namun mengalami ketakutan akibat perbuatan Terdakwa Sriyanto dan Anak Arif Rahman;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Ad. 5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Hoge Raad 10 Desember 1894 yang tercatat dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh Lamintang, SH dan Djisman Samosir, SH cetakan ketiga tahun 1990 yang diterbitkan oleh Sinar Baru Bandung, yang dimaksud dengan pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama haruslah dilakukan dalam hubungan sebagai “keturutsertaan” atau “mededaderschap” dan bukan dalam hubungan sebagai “pemberi bantuan” atau “medeplichtigheid”.

Putusan Pidana Nomor 179/Pid.B/2018/PN Srl, halaman 18 dari 14 halaman



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Sriyanto bersama dengan Anak Arif Rahman (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) secara bersekutu, pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018, sekira pukul 09.00 Wib, yang mana Terdakwa berperan untuk mengambil 1 (satu) buah tas warna pink gambar kucing berisikan 1 (satu) unit Hp Samsung warna silver, uang tunai sebanyak Rp. 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) milik Saksi Jumiaty yang digantungkan di spion sepeda motor yang dikendarai Saksi Jumiaty dan Saksi Juina di Jalan Lintas Sumatera di depan show room sepeda motor Desa Sungai Gedang, Kec. Singkut, Kabupaten Sarolangun, sedangkan teman terdakwa yakni Anak Arif Rahman (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) bertugas mengendarai sepeda motor besar jenis Honda CBR warna hitam pelek warna merah.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

Putusan Pidana Nomor 179/Pid.B/2018/PN Srl, halaman 19 dari 14 halaman



- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat merubah perilakunya menjadi lebih baik;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu berupa:

- 1 (satu) buah tas kecil warna ping gambar kucing;
- 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna Silver;
- Uang sebanyak Rp. 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Dipersidangan terbukti sebagai milik Saksi Jumiati maka sepatutnyalah dikembalikan kepada Saksi JUMIATI Binti ARIYANTO;

Dan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Jaket Merk Plasbox warna abu-abu ;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda CBR warna hitam pelek merah tanpa TNKB ;

Dipersidangan terbukti sebagai milik Saksi Anak Arif Rahman maka sepatutnyalah dikembalikan kepada Saksi ARIF Bin SUHERMAN;

- 1 (satu) helai kaos bertuliskan striker.Co warna Hitam ;

Dipersidangan terbukti sebagai milik Terdakwa maka sepatutnyalah dikembalikan kepada Terdakwa Sriyanto;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP dan Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009

Putusan Pidana Nomor 179/Pid.B/2018/PN Srl, halaman 20 dari 14 halaman



Tentang Peradilan Umum serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SRIYANTO Bin UJANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DENGAN KEKERASAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SRIYANTO Bin UJANG** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas kecil warna ping gambar kucing;
 - 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna Silver;
 - Uang sebanyak Rp. 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Dikembalikan kepada saksi JUMIATI Binti ARIYANTO;

- 1 (satu) lembar Jaket Merk Plasbox warna abu-abu ;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda CBR warna hitam pelek merah tanpa TNKB ;

Dikembalikan kepada saksi ARIF Bin SUHERMAN;

- 1 (satu) helai kaos bertuliskan striker.Co warna Hitam ;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada hari **SELASA**, tanggal **11 DESEMBER 2018**, oleh **PHILLIP MARK SOENTPIET, S.H.**, selaku Ketua Majelis dan **MUHAMMAD AFFAN, S.H.**, dan **IRSE YANDA PERIMA, S.H.,M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan

Putusan Pidana Nomor 179/Pid.B/2018/PN Srl, halaman 21 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka umum pada hari **RABU**, tanggal **12 DESEMBER 2018**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dengan dibantu oleh **DEDET SYAHGITRA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh **RADEN MUHAMMAD SHANDY MEITA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I. MUHAMMAD AFFAN, S.H.

PHILLIP MARK SOENTPIET, S.H.

II. IRSE YANDA PERIMA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DEDET SYAHGITRA, S.H.

Putusan Pidana Nomor 179/Pid.B/2018/PN Srl, halaman 22 dari 14 halaman